

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk mengatasi tindak kejahatan secara logis, memastikan keadilan, dan efektif. Dalam upaya menangani berbagai bentuk kejahatan, berbagai tindakan bisa diambil terhadap pelakunya, baik melalui tindakan hukuman maupun tindakan lainnya yang tidak bersifat pidana. Ketika tindakan hukuman diperlukan untuk menangani kejahatan, ini mencerminkan penerapan kebijakan hukum pidana, yang melibatkan pengambilan keputusan untuk menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta masa depan.<sup>9</sup>

Menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 109.

maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>10</sup>

Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum dapat memastikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan syarat bahwa semua aspek kehidupan hukum tetap sejalan, seimbang, dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang beradab. Proses penegakan hukum, melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.<sup>11</sup>

Di Indonesia, prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara hukum. Hal ini berarti bahwa tindakan pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum, yang mengancam dengan sanksi tertentu sebagai konsekuensinya. Konsep penegakan hukum ini terkait erat dengan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya melanggar undang-undang yang telah ada. Oleh karena itu, pelaku yang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ancaman pidana yang ditujukan kepada pelanggar yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dalam bidang hukum bertujuan untuk memberikan masyarakat kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kedamaian kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 73.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, hukum pidana adalah sistem hukum yang menetapkan kewajiban dan larangan bagi pelanggar, serta mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang berupa penderitaan atau siksaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak menciptakan norma-norma baru, tetapi hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm 23.

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Di Indonesia, sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan kepastian, manfaat, dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib kehidupan bersama masyarakat, serta dapat mendorong terciptanya keadilan sosial.

Hukum dibentuk dengan tujuan agar keadilan dapat diterapkan dalam sistem hukum. Ketika subjek hukum tidak mematuhi kewajibannya atau melanggar hak hukum subjek lain, subjek tersebut akan diminta untuk bertanggung jawab dan mengganti atau mengembalikan hak yang telah dilanggar.<sup>14</sup> Subjek hukum sendiri dalam artianya adalah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu<sup>15</sup> :

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322.

<sup>15</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*).

Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu

dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Keseluruhan faktor ini menjadi penting dalam menangani tantangan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Penegakan Hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat,

hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar**

### **1. Pengertian Balap Liar**

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan

---

<sup>17</sup> Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perblitan Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>18</sup>

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instingtif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.<sup>19</sup>

Berbagai alasan mengapa anak-anak atau remaja terlibat dalam balap motor liar melibatkan faktor-faktor seperti minat hobi pribadi, keterlibatan dalam taruhan, pengaruh lingkungan sekitar, dinamika keluarga, dan dampak teknologi. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya aktivitas balap motor liar, yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

<sup>20</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, 2014, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3.

1. Tidak tersedianya fasilitas sirkuit balap membuat pencinta otomotif ini lebih memilih untuk menggunakan jalan raya sebagai alternatif dan jika sirkuit tersedia, seringkali memerlukan proses yang cukup rumit untuk dapat menggunakannya.
2. Gengsi antar geng motor, bagi mereka balap liar ini juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
3. Adanya uang taruhan, hal tersebut juga menjadi faktor banyaknya remaja terlibat balap liar karena jika tidak ada hasil yang didapat mana mungkin mereka mau mempertaruhkan nyawa mereka dalam ajang balap liar, yang sudah pasti tidak aman.
4. Sensasi kesenangan dan puncak adrenalin merupakan hal yang diungkapkan oleh para pelaku balap motor liar. Mereka menyatakan bahwa pengalaman balap motor liar memberikan kenikmatan yang tak tergambar ketika balapan selesai.
5. Dinamika keluarga dan lingkungan berperan penting. Kekurangan perhatian dari orang tua, konflik dalam lingkup keluarga, atau bahkan pemberian perhatian yang berlebihan kepada anak dapat menjadi pendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas negatif, seperti balap motor liar. Selain itu, pengaruh dan ajakan dari teman juga dapat berkontribusi sebagai faktor pendorong.
6. Bakat yang tidak tersalurkan, banyak dari kaum muda yang terlibat dalam kegiatan balap liar adalah remaja yang memiliki kemampuan atau skill mengemudi dengan cepat. Oleh karena itu, keterampilan

yang dimiliki oleh para remaja ini tidak dapat diekspresikan dengan baik dalam balapan resmi. Hal tersebut membuat mereka memilih terlibat dalam balap liar sebagai sarana untuk menyalurkan bakat mereka, meskipun tindakan ini membawa dampak negatif terhadap individu dan masyarakat.

## **2. Ketentuan Pidana Balap Liar**

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang tersebut terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang tidak begitu berat.

Pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP dikatakan bahwa jumlah denda itu sekurang-kurangnya tujuh puluh lima sen, bila denda tidak dibayar. Maka harus diganti dengan pidana kurungan yang sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan lamanya pidana kurungan itu ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda setengah rupiah atau kurungan dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menghadirkan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan sejalan dengan asumsi masyarakat setempat, memperhatikan kondisi serta kebutuhan pelatihan terkini dalam bidang tersebut. Dengan pandangan yang dibentuk oleh sektor transportasi, pengaturan ini bertujuan mengarahkan lalu lintas jalan dan angkutan ke dalam sistem transportasi umum yang terstruktur dan kokoh, memberikan opsi kepada masyarakat untuk memahami ketersediaan manfaat transportasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan lalu lintas. Dengan tujuan memastikan manfaat dari transportasi yang efisien, estetis, cepat, khas, lancar, dan komprehensif, yang dapat diakses oleh semua pihak dengan biaya yang wajar.

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan hukuman terkait pelanggaran balap motor liar dijelaskan juga dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 274, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, dan Pasal 311 Ayat (1). Untuk detailnya, rincian peraturan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- Pasal 274 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dipidana dengan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

– Pasal 287 ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

– Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

– Pasal 311 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi hukum terhadap perbuatan balap liar atau mengganggu ketertiban

umum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

– Pasal 503 angka 1 :

“barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)”

Dari beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip, setiap individu yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman pidana terhadap pelaku bervariasi tergantung pada situasi konkret yang terjadi dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

### 3. Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar sendiri terjadi karena ada beberapa unsur yang sangat mempengaruhi para remaja untuk melakukan kegiatan balap liar tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam balap liar adalah:

#### 1. Joki

Joki merujuk kepada remaja yang bertanggung jawab mengemudikan motor saat berlangsungnya balap liar. Pemilihan joki dilakukan oleh bengkel-bengkel yang mempercayakan tugas tersebut kepada individu yang dianggap memiliki keterampilan yang baik dalam mengendalikan motor.

#### 2. Motor Balap

Sepeda motor balap adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk kegiatan balap liar, dengan spesifikasi yang dikembangkan secara khusus oleh bengkel atau oleh joki yang nantinya akan mengendarai motor tersebut.

#### 3. Jalan Raya

Jalan raya sebagai tempat yang digunakan oleh pelaku balap liar, umumnya terjadi di jalan raya yang sepi, terutama di daerah yang memiliki banyak belokan dan gang. Lokasi ini dipilih untuk menghindari perhatian polisi dan memanfaatkan kondisi jalan yang menantang untuk balapan.

#### 4. Penonton

Kehadiran penonton yang mendukung juga merupakan elemen penting. Mereka sering kali berkerumun di sekitar lokasi balapan, memberikan semangat kepada pembalap dan ikut serta dalam euforia aksi tersebut.

#### 5. Kebutuhan Ekspresi

Balap liar menjadi media bagi para remaja untuk mengekspresikan diri. Selain sebagai ajang pembuktian diri, balap liar juga terkadang menjadi sarana untuk mendapatkan pengakuan dan mungkin juga untuk mencari nafkah melalui taruhan atau hadiah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>24</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki

---

<sup>23</sup> Budi Rizki Husin, 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, hlm 19.

<sup>24</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>25</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>26</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,

---

<sup>25</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 12

<sup>26</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

Dari istilah-istilah “polisi” dan “kepolisian” tersebut diatas maka polisi dapat diartikan sebagai badan atau institusi pemerintah di dalam suatu negara. Sementara itu, Kepolisian merujuk pada badan dan fungsinya. Sebagai badan, Kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintah yang terstruktur dan terorganisir sesuai dengan hukum, yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan kepolisian. Sebagai fungsi, Kepolisian meliputi tugas-tugas yang diatur oleh undang-undang, termasuk fungsi preventif yang mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi represif yang berkaitan dengan penegakan hukum. Secara umum, tugas Kepolisian adalah memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Op.cit, hlm 19.

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :<sup>28</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Menegakkan hukum.
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum bagi tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, dan untuk melaksanakan tugas tersebut, polisi diberikan berbagai wewenang.

#### **4. Upaya Penegakan Hukum ditingkat Kepolisian**

Upaya penegakan hukum ditingkat Kepolisian dapat dilaksanakan melalui sistem operasional Polri. Fungsi dari adanya operasional Polri yaitu untuk menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar memberikan suasana yang aman, tertib dan damai. Bentuk adanya operasional Polri ini yaitu penegakan hukum yang digelar dalam suatu kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, Sistem Operasi Kepolisian membahas berbagai prosedur dan ketentuan terkait penyelenggaraan operasi kepolisian. Salah satu poin penting adalah terkait syarat penyelenggaraan operasi kepolisian yang diatur dengan cara bertindak. Dalam konteks poin (b) yang berhubungan dengan syarat

penyelenggaraan operasi kepolisian, cara bertindak yang dimaksud mencakup:

- a. Pre-Emtif, yaitu sifat dalam operasional Polri ini adalah penangkalan, pembinaan untuk masyarakat guna mengantisipasi masyarakat yang dipengaruhi adanya ancaman oleh lawan sehingga kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan stabilitas Kamdagri terwujud.
- b. Preventif, yaitu pengarahannya operasional Polri untuk mencegah adanya perkembangan potensi gangguan menjadi ambang gangguan.
- c. Represif penegakan hukum nonyustisial, yaitu operasional Polri ini dilakukan dengan adanya penindakan untuk penanggulangan berbagai gangguan nyata atas wibawa pemerintah dan negara.
- d. Kuratif, cara ini melakukan pengobatan atau perbaikan suatu peristiwa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau dampak dari suatu bencana yang keadaan tersebut telah rusak.
- e. Rehabilitasi, yaitu operasional Polri yang bertujuan untuk pemulihan situasi yang terganggu oleh adanya peristiwa yang berketerlibatan kontinjensi supaya keadaan berubah menjadi normal.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.